



**PENETAPAN**

Nomor 0373/Pdt.P/2019/PA.Dpk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah memberikan penetapan atas perkara permohonan Dispensasi Nikah yang diajukan oleh:

**PEMOHON**, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan ..., pekerjaan Buruh, tempat kediaman di Kota Depok; sebagai Pemohon ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca permohonan Pemohon;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon, Calon mempelai serta saksi-saksi dipersidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan permohonannya tertanggal 20 November 2019 yang telah terdaftar dalam Buku Induk Register Perkara Permohonan Nomor: 0373/Pdt.P/2019/PA.Dpk mengajukan permohonan Dispensasi Nikah, dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung yang beridentitas :

Nama : **NAMA**

Tanggal Lahir : Depok, 12 Februari 2001, 18 tahun 9 bulan

Agama : Islam

Pekerjaan : Karyawan Swasta

Tempat kediaman di : Jalan Cemara di Kota Depok

dengan calon suaminya:

Nama : **NAMA**

Umur : Depok, 26 Agustus 2000, umur 19 tahun 3 bulan

Agama : Islam

Hal 1 dari 10 hal, Penetapan No 0373/Pdt.P/2019/PA.Dpk



Pekerjaan : Wiraswasta

Tempat kediaman di : Kota Depok

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok;

2. Bahwa, syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan;
3. Bahwa, alasan Pemohon bermaksud segera menikahkan anak Pemohon dengan calon suami nya dikarenakan anak Pemohon telah hamil 7 bulan, serta untuk mengantisipasi kesulitan-kesulitan administratif yang mungkin timbul dikemudian hari apabila tidak segera dinikahkan;
4. Bahwa, syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok sesuai kutipan surat penolakan nomor: NOMOR, tertanggal 19 November 2019
5. Bahwa, antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak mempunyai hubungan darah, sepersusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
6. Bahwa, anak Pemohon berstatus Perawan/belum pernah menikah, telah akil balig dan sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga dan begitu pula calon Suaminya berstatus Perjaka/belum pernah menikah, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala rumah tangga;

---

Hal 2 dari 10 hal, Penetapan No.0373/Pdt.P/2019/PA.Dpk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa, keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

8. Bahwa, terhadap biaya perkara ini agar dibebankan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Depok segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
  2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama (**NAMA**) untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama (**NAMA**);
  3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;
- ATAU ;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk pemeriksaan perkara ini Pemohon menghadap secara *in person* ke persidangan;

Bahwa permohonan Pemohon telah dibacakan, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, anak Pemohon selaku calon isteri telah memberikan keterangannya di muka sidang yang pada intinya ingin menikah dengan seorang laki-laki yang bernama NAMA karena sudsah hamil 7 bulan, demikian juga calon suaminya tersebut telah memberi

keterangan di persidangan yang pada pokoknya benar akan menikah dengan anak Pemohon karena calon isterinya sudah ahmil 7 bulan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A.Surat;

1. Surat Pemberitahuan adanya halangan/kekurangan Persyaratan Nomor

*Hal 3 dari 10 hal, Penetapan No.0373/Pdt.P/2019/PA.Dpk*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nomor: NOMOR tertanggal 19 November 2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Depok ( P 1).

2. Fotokopi Rekomendasi Perkawinan atas nama NAMA yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Limo Kota Depok ( P.2 );
3. Fotocopi Kartu Tanda Penduduk ( KTP ) atas nama PEMOHON, NIK NOMOR, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Depok ( P.3)
4. Fotokopi Akta Nikah Nomor NOMOR yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Limo Kota Depok ( P.4 )
5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: NOMOR yang dikeluarkan oleh oleh Kantor Catatan Sipil Kota Depok tanggal 06 Maret ( P.5);
6. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama NAMA . Nomor : NOMOR tertanggal 30 Mei 2018, yang dikelurkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Depok ( P.6);

**B. Saksi.**

1. SAKSI I , umur 19 tahun, agama Islam, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;
  - Bahwa saksi kenal kepada Pemohon dalam hubungan sebagai saudara sepupu anak Pemohon;
  - Bahwa saksi juga kenal dengan anak kandung Pemohon yang bernama NAMA dan calon suaminya tersebut yang bernama NAMA;
  - Bahwa saksi mengetahui bahwa anak kandung Pemohon mau menikah dengan calon suaminya tersebut, namun anak Pemohon masih dibawah umur, belum berumur 19 tahun;
  - Bahwa antara anak kandung Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan sepersusuan dan tidak ada halangan untuk menikah;
  - Bahwa saksi melihat secara langsung hubungan antara anak Pemohon dengan calon suaminya cukup erat bahkan sudah hamil 7 bulan;
  - Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon dan keluarga dari calon suami sudah sepakat untuk menikahkan mereka, namun karena anak Pemohon masih dibawah umur, maka Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan

---

*Hal 4 dari 10 hal, Penetapan No.0373/Pdt.P/2019/PA.Dpk*



Depok Kota Depok menolak dan akhirnya Pemohon mohon dispensasi kawin ke Pengadilan Agama Depok.

9. SAKSI II, umur 20 tahun, agama Islam, dibawah sumpahnya memberikan keterangan dibawah sumpahnya :

- Bahwa saksi kenal kepada Pemohon dalam hubungan sebagai saudara sepupu calon suami anak Pemohon;
- Bahwa saksi juga kenal dengan anak kandung Pemohon yang bernama NAMA dan calon suaminya tersebut yang bernama NAMA;
- Bahwa saksi mengetahui, bahwa anak kandung Pemohon mau menikah dengan calon suaminya tersebut, namun Pemohon masih dibawah umur, belum berumur 19 tahun;
- Bahwa antara anak kandung Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan sepersusuan dan tidak ada halangan untuk menikah;
- Bahwa saksi melihat secara langsung hubungan antara anak Pemohon dengan calon suaminya cukup erat bahkan sudah hamil 7 bulan;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon dan keluarga dari calon suami sudah sepakat untuk menikahkan mereka, namun karena anak Pemohon masih dibawah umur, maka Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Depok Kota Depok menolak dan akhirnya Pemohon mohon dispensasi kawin ke Pengadilan Agama Depok.

Bahwa Pemohon menyatakan tidak keberatan atas keterangan saksi-saksi tersebut dan kemudian mohon kepada majelis hakim untuk menjatuhkan penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala hal ihwal yang terjadi selama persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Sidang, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 49 Huruf (a) Ayat 2  
*Hal 5 dari 10 hal, Penetapan No.0373/Pdt.P/2019/PA.Dpk*



angka 3 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, bidang perkawinan ( dispensasi kawin ) merupakan kewenangan Pengadilan Agama, dan Pemohon berdomisili dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Depok, maka Pengadilan Agama Depok baik secara kewenangan relatif maupun absolute berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa permohonan dispensasi kawin Pemohon pada pokoknya didasarkan atas dalil bahwa Pemohon memohon agar anak Pemohon yang bernama NAMA yang baru berumur 18 tahun 9 bulan diberikan dispensasi untuk melangsungkan pernikahan dengan calon suaminya yang bernama NAMA, hubungan antara keduanya sangat erat bahkan calon isterinya sudah hamil 7 bulan, sehingga Pemohon sangat khawatir terjadi lagi hal-hal yang dilarang oleh syariat Islam, anak Pemohon statusnya gadis dan status calon suaminya jelek, tidak ada hubungan darah/keluarga dan hubungan sepersusuan, tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan, serta orang tua calon suaminya telah merestui pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat ( P-1 s.d. P-6 ) serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P-1 s.d. P.6 adalah merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi I dan saksi II Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3 e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Pemohon di persidangan tentang dalil permohonan Pemohon, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah

---

Hal 6 dari 10 hal, Penetapan No.0373/Pdt.P/2019/PA.Dpk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, keterangan anak Pemohon dan calon suaminya dan bukti-bukti tersebut diatas Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa benar anak Pemohon bernama NAMA baru berumur 18 tahun 9 bulan;
- Bahwa benar anak Pemohon akan menikah dengan seorang laki-laki yang bernama NAMA...;
- Bahwa hubungan antara keduanya sudah sangat erat, bahkan calon isterinya sudah hamil 7 bulan;
- Bahwa benar pendaftaran nikah anak Pemohon dengan calon isterinya tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Depok karena anak Pemohon masih dibawah umur;
- Bahwa benar antara anak Pemohon dan calon isterinya tersebut tidak ada hubungan darah/keluarga atau hubungan sepersusuan serta tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan ;
- Bahwa benar anak Pemohon berstatus gadis serta sudah siap untuk menjadi seorang suami dan status calon sumainya jelek;
- Bahwa benar orang tua calon suami telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut bahwa usia anak kandung Pemohon tersebut belum memenuhi standar umur minimal untuk melangsungkan perkawinan sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yaitu pihak perempuan harus minimal berusia 19 tahun;

Menimbang, bahwa dalam hal penyimpangan terhadap Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dapat meminta dispensasi kepada

Hal 7 dari 10 hal, Penetapan No.0373/Pdt.P/2019/PA.Dpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Agama sebagaimana dikehendaki Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019;

Menimbang, bahwa hubungan anak Pemohon dengan calon suaminya sudah berjalan cukup lama, sehingga keduanya sudah saling mengenal dan saling cinta-mencintai, bahkan anak Pemohon sebagai calon isteri sudah hamil 7 bulan dan keduanya sudah sangat berkeinginan untuk segera dinikahkan karena apabila tidak segera diikat oleh ikatan perkawinan yang sah dikhawatirkan antara keduanya akan bergelimang dalam noda dan dosa karena melakukan hal-hal yang dilarang oleh ketentuan agama (Islam);

Menimbang, bahwa orang tua kedua belah pihak telah merestui kehendak anak-anak mereka untuk menikah;

Menimbang, bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana yang dimaksud Pasal 18 Kompilasi Hukum Islam dan keduanya menyatakan persetujuannya untuk menikah sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan kaidah hukum islam sebagai berikut :

**تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة**

Artinya : Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, permohonan Pemohon cukup beralasan dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-

*Hal 8 dari 10 hal, Penetapan No.0373/Pdt.P/2019/PA.Dpk*





Undang Nomor 50 tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, pasal-pasal dari ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

**M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada Pemohon ( PEMOHON ) untuk menikahkan anaknya yang bernama NAMA dengan seorang laki-laki yang bernama NAMA;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 221000,00 ( dua ratus dua puluh satu ribu rRupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Rabiulakhir 1441 Hijriyah, oleh Drs. Endang Wawan, sebagai Ketua Majelis, Drs. H. H. Sholhan dan Drs. H. Dindin Syarif Nurwahyudin, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Nani Nuraeni, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Sholhan

Drs. Endang Wawan

---

Hal 9 dari 10 hal, Penetapan No.0373/Pdt.P/2019/PA.Dpk



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. Dindin Syarief Nurwahyudin,

Panitera Pengganti,

Nani Nuraeni, S.H.,

**Perincian Biaya Perkara :**

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Proses	: Rp. 50.000,-
3. Panggilan	: Rp. 115.000,-
4. Biaya PNBP	: Rp. 10.000,-
5. Redaksi	: Rp. 10.000,-
6. Materai	: <u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	: Rp. 221.000,-

---

Hal 10 dari 10 hal, Penetapan No.0373/Pdt.P/2019/PA.Dpk